



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 79 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENATAAN TANAH UNTUK FASILITAS UMUM/AKSES JALAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penataan tanah untuk fasilitas umum/akses jalan di Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Teknis Penataan Tanah Untuk Fasilitas Umum/Akses Jalan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penataan Tanah Untuk Fasilitas Umum/Akses Jalan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN TANAH UNTUK FASILITAS UMUM/AKSES JALAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penataan Tanah Untuk Fasilitas Umum/Akses Jalan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penataan Tanah Untuk Fasilitas Umum/Akses Jalan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menentukan arah kebijakan penataan tanah untuk fasilitas umum/akses jalan; dan
  - b. membina penyelesaian penataan tanah untuk fasilitas umum/akses jalan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penataan Tanah Untuk Fasilitas Umum/Akses Jalan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 79 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENATAAN TANAH  
 UNTUK FASILITAS UMUM/AKSES JALAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul
2.	Ketua	2. Wakil Bupati Bantul
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
5.	Anggota	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul)
		1. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul
		2. Kepala Seksi Survey Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
		3. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
		4. Surveyor Penataan Ahli Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk.
		5. Penata Pertanahan Ahli Pertama selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Landreform dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
		6. Analis Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<div>7. Pengadministrasi Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul yang ditunjuk.</div> <div>8. Tenaga Administrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul yang ditunjuk.</div> <div>9. Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk.</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH